



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 119.05/Kep.245-PMKSM/2017

TENTANG  
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama Daerah agar sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 119.05/Kep.848-Otdaksm/2015;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur anggota serta peningkatan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, sehingga Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Cara Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 75);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 43 Seri E);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perselisihan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 93 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang *Grand Design* Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 44 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 119.05/Kep.848-Otdaksm/2015 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut TKKSD, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : TKKSD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama Daerah yaitu baik kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri, sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, TKKSD mempunyai fungsi:
- a. penyusunan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. penyusunan pemetaan kerja sama, meliputi Kerja Sama Antar Daerah, Kerja Sama Pihak Ketiga, dan Kerja Sama Luar Negeri;
  - c. pemberian saran terhadap proses kerja sama Daerah, yaitu kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri;
  - d. penyiapan kerangka acuan/proposal objek kerja sama Daerah;
  - e. fasilitasi pembentukan Kerja Sama Antar Daerah yang bersifat wajib;
  - f. penilaian proposal dan studi kelayakan kerja sama Daerah dari Pemrakarsa;
  - g. penyiapan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Memorandum of Agreement (MoA)*, *Letter of Intent (LoI)* dan/atau dokumen kerja sama lainnya;

- h. penyiapan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat untuk penandatanganan dokumen kerja sama dalam negeri;
  - i. fasilitasi proses Surat Kuasa (*Full Power*) Menteri Luar Negeri kepada Gubernur Jawa Barat untuk menandatangani dokumen kerja sama luar negeri;
  - j. pemberian rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan dokumen/naskah kerja sama lainnya;
  - k. pengkoordinasian dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama Daerah;
  - l. fasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan Pihak Ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
  - m. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - n. penyusunan laporan berkala berupa laporan bulanan, semesteran, dan tahunan kerja sama Daerah dalam negeri dan kerja sama luar negeri untuk dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat, dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, TKKSD dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis objek yang akan dikerjasamakan, dan/atau meminta masukan dan saran dari Tenaga Ahli/Pakar.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, dan Diktum KELIMA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat; dan
  - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Maret 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 119.05/Kep.245-PEMKSMM/2017  
 TANGGAL : 13 Maret 2017  
 TENTANG : TIM KOORDINASI KERJA SAMA  
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial.
- III. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Anggota Tetap : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.  
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.  
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
 4. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 5. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.  
 6. Kepala Biro Sarana Perekonomian, Investasi, dan Badan Usaha Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kerja sama Daerah.  
 2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama Daerah.  
 3. Tenaga Ahli/Pakar.
- VI. Sekretariat : Bagian Kerja sama pada Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : TIM KOORDINASI KERJA SAMA  
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## URAIAN TUGAS

- I. Ketua : a. Memimpin TKKSD sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;  
 b. Menyelenggarakan program dan kegiatan TKKSD;  
 c. Menunjuk Tenaga Ahli/Pakar;  
 d. Membentuk Tim Teknis;  
 e. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Memorandum of Agreement (MoA)*, *Letter of Intent (LoI)*, Surat Kuasa dan/atau dokumen/naskah kerja sama lainnya; dan  
 f. Melaporkan hasil kegiatan TKKSD kepada Gubernur Jawa Barat.
- II. Wakil Ketua : a. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan program dan kegiatan TKKSD; dan  
 b. Membantu Ketua dalam penyusunan laporan kegiatan TKKSD.
- III. Sekretaris : a. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan TKKSD yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat.  
 b. Menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah, meliputi Kerja Sama antar Daerah, Kerja Sama Pihak Ketiga, dan Kerja Sama Luar Negeri.  
 c. Menyusun rencana kegiatan TKKSD;  
 d. Memfasilitasi pembuatan naskah Kerja Sama Daerah yaitu kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri;  
 e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan TKKSD kepada Gubernur Jawa Barat; dan  
 f. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Kerja sama Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- IV. Anggota Tetap : a. Menyusun bahan pemberian saran terhadap proses Kerja Sama Daerah yaitu Kerja Sama dalam negeri dan Kerja Sama luar negeri;  
 b. Menyiapkan bahan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;  
 c. Menilai proposal dan studi kelayakan Kerja Sama Daerah dari Pemrakarsa.

- d. Menyiapkan materi Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, *Memorandum of Understanding (MoU)*, *Memorandum of Agreement (MoA)*, *Letter of Intent (LoI)*, Surat Kuasa Khusus dan/atau dokumen/naskah kerja sama lainnya;
  - e. Menyiapkan bahan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk menandatangani dokumen/naskah Kerja sama Daerah; dan
  - f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja sama Daerah Kabupaten/Kota.
- V. Anggota Tetap Tidak :
- a. Membahas masalah yang berkaitan dengan objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. Menyiapkan materi Kerja Sama Daerah yang sifatnya teknis operasional;
  - c. Memberikan usulan, pertimbangan, dan saran untuk penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
  - d. Membuat proposal Kerja Sama Daerah dan studi kelayakan.
- VI. Sekretariat :
- a. Membantu pelaksanaan tugas ketatalaksanaan dalam pelaksanaan tugas TKKSD;
  - b. Mempersiapkan bahan rapat TKKSD;
  - c. Membantu Sekretaris menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah; dan
  - d. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan Kerja Sama Daerah.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN